



## ORI Layangkan Peringatan Tertulis

YOGYAKARTA - Berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI-DIY), menemukan adanya pemaksaan penggunaan jilbab bagi siswi di SMP 8 Yogyakarta. Berkaitan dengan itu, maka Ombudsman minta sekolah segera melakukan revisi. Sebab, tata tertib tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal), penggunaan jilbab menjadi norma wajib yang harus dipatuhi.

Hasil temuan ini disampaikan langsung Ketua ORI DIY Budhi Masthuri di kantornya, kemarin. Dari hasil penyelidikan, laporan itu berasal dari salah satu wali murid. "Penyelidikan kami soal kewajiban penggunaan jilbab oleh siswi di SMP 8 Kota Yogyakarta bermula dari laporan salah satu wali murid medio September tahun lalu," katanya.

Dari hasil penyelidikan ditemukan ketidaksesuaian antara tata tertib sekolah dengan aturan di atasnya, yaitu Perwal nomor 57/2011. Meski sempat menyampaikan agar dilakukan perubahan secara lisan, namun pihak sekolah tidak memenuhi permintaan ORI DIY.

### Peringatan Tertulis

Melalui LAHP bernomor 0082/LM/IX/-2018/YOG, ORI DIY langsung memberikan surat peringatan tertulis kepada Kepala Sekolah SMP 8 Kota Yogyakarta di Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang dilayangkan pada Kamis (7/2) pagi.

Dalam LAHP itu, lanjut Budhi, menemukan tata tertib SMPN 8 Kota Yogyakarta yang ditanda tangani

kepala sekolah menyalahi Perwal Kota Yogyakarta nomor 57/2011 tentang pedoman peraturan tata tertib sekolah. Tata tertib SMPN 8 Kota Yogyakarta penggunaan busana muslim bagi siswi menjadi kewajiban, karena menghilangkan kata edapat yang tercantum di Perwal. Seharusnya kata edapat di Perwal menjadi jaminan setiap siswi muslim apakah memilih berjilbab atau tidak.

Meski di tata tertib tidak ada tulisan kewajiban, namun karena mengikat kepada seluruh siswa, maka menjadi dasar bagi guru mewajibkan setiap siswi muslim berjilbab. "Kami menyebut, pemaksaan penggunaan jilbab bagi siswi muslim ini dengan sebutan enorma tersembunyi dan hanya merupakan pelanggaran administratif. Sebab kami belum menemukan bukti pelanggaran aturan itu terkait dengan akses pelayanan maupun hasil belajar siswi," lanjut Budhi.

Karena itulah, ORI DIY melalui Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta meminta agar tata tertib di SMPN 8, dan disinyalir ada di beberapa sekolah lainnya untuk disesuaikan dengan Perwal 57/2011. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP 8 Kota Yogyakarta Nanang Syahid Wahyudi membenarkan, bahwa pihaknya telah menerima surat dari ORI.

Melalui Kasi Kurikulum Pendidikan dan Penilaian Bidang Pembinaan SMP Disdik Kota Yogyakarta Wahyudi, surat tersebut langsung diserahkan kepada Kepala Sekolah Retna Wuryaningsih. "Kami belum tahu apa isi surat tu, karena sudah dibawa ibu kepala sekolah," katanya.

Sementara Wakil Walikota Yogyakarta, Heru Poerwadi mengaku belum mengetahui surat yang dilayangkan ORI ke jajarannya. Tapi menurutnya, jika ada suatu masalah pihaknya sesegera mungkin berkordinasi dengan ORI untuk mencari solusinya yang baik bagi semuanya. (sgt-66)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005